



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SANGGAU



Tahun 2025

<https://sanggaukabppid.kpu.go.id/>

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KPU KABUPATEN SANGGAU

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, karena publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai Badan Publik penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan di tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terkait Pemilu dan/atau Pemilihan di tingkat Kabupaten kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip keterbukaan dan aksesibilitas. Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Sanggau membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan layanan informasi publik tahun 2025 dan disampaikan pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Secara garis besar, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini memuat gambaran umum layanan informasi publik di KPU Kabupaten Sanggau, sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia, rincian layanan informasi dan grafik, sengketa informasi publik, kendala, serta rencana tindak lanjut. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau.



LAYANAN
INFORMASI
TIDAK
DIPUNGUT
BIAYA*



**PPID KPU KABUPATEN
SANGGAU**

Sumber : Keputusan KPU No. 88/Kpts/2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
GAMBARAN UMUM	5
SARANA DAN PRASARANA	6
SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN	8
RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK & GRAFIK	11
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	13
KENDALA	14
RENCANA TINDAK LANJUT	15



GAMBARAN UMUM

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sanggau



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan layanan informasi publik; (2) meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai

penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum, serta Pemilihan Kepala Daerah menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kepemiluan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU Kabupaten Sanggau secara kelembagaan. Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembinaan ruang layanan, walau belum secara maksimal dilakukan, namun terus diupayakan. Melalui website <https://sanggaukabppid.kpu.go.id/> merupakan inovasi dalam memfasilitasi layanan informasi secara *online* yang telah terkoneksi dengan aplikasi ppid.kpu.go.id milik KPU RI.

Penghargaan Peringkat II keterbukaan informasi Tahun 2021 kategori Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat yang diraih oleh PPID KPU Kabupaten Sanggau menjadi apresiasi yang membanggakan sekaligus sebagai pemacu semangat bagi KPU Kabupaten Sanggau untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan layanan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



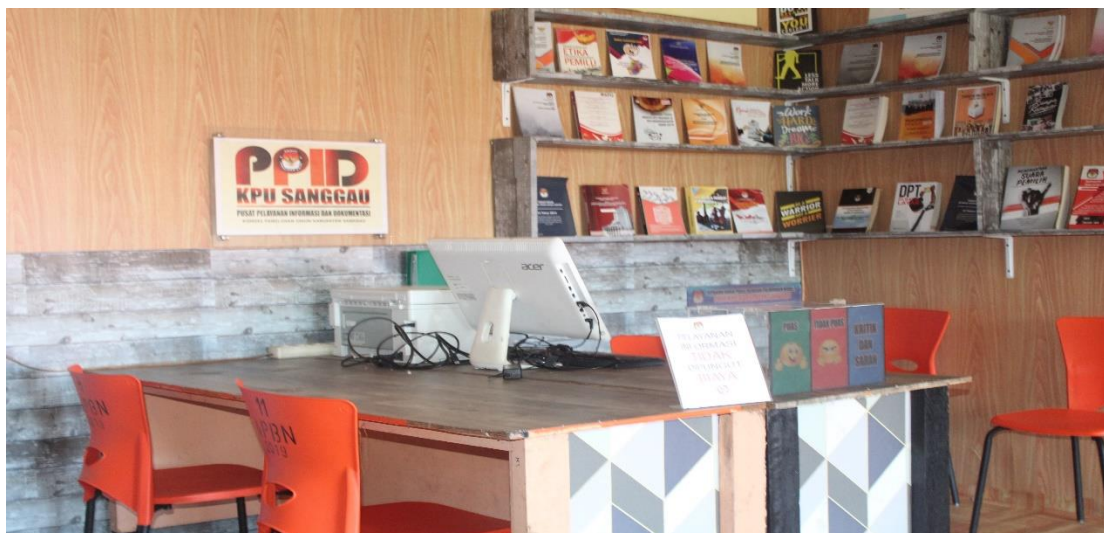
SARANA & PRASARANA

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Ruangan Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Bagian Teknis Dan Hupmas KPU Kabupaten Sanggau. Di dalam ruangan terdapat ruang tunggu bagi para pemohon informasi yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

▪ 1 Meja Layanan informasi dan 1 kursi petugas	▪ 2 kursi tunggu
▪ 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet.	▪ 1 unit Printer
▪ bahan bacaan	▪ rak bacaan



KPU Kabupaten Sanggau telah menyediakan beberapa akses permohonan informasi, sebagai berikut.



LAYANAN LANGSUNG

Desk Layanan Informasi
Kantor KPU Kabupaten Sanggau
Jl.Jenderal Sudirman Km.09
Waktu Operasional
Senin s.d. Kamis (09.00 – 15.00)
Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
Jl.Jenderal Sudirman Km.09



WHATSAPP

0822 5387 7780



EMAIL

ppidkpusangau@gmail.com



WEBSITE

<https://sanggaukabppid.kpu.go.id/>



LINK PERMOHONAN INFORMASI

https://bit.ly/Form_Permohonan_PPID



SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI

SDM memiliki peran penting dalam layanan informasi publik di KPU Kabupaten Sanggau. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Kabupaten Sanggau dibantu oleh pegawai yang dalam kewenangannya membidangi urusan kehumasan. KPU Kabupaten Sanggau akan menerapkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik serta mampu untuk mengelola informasi publik dengan baik. Sumber daya manusia yang tersedia di PPID KPU Kabupaten Sanggau yaitu sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sanggau Nomor : 617 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, dengan komposisi sebagai berikut:

- 5 orang Pembina PPID yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sanggau.
- 1 orang atasan PPID yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau.
- 1 orang PPID yaitu Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau.
- 3 orang Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi yaitu Kasubbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau.
- 1 orang desk pelayanan informasi dan dokumentasi.

Adapun struktur organisasi PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :



Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 617 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau



ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PENGGUNAANNYA

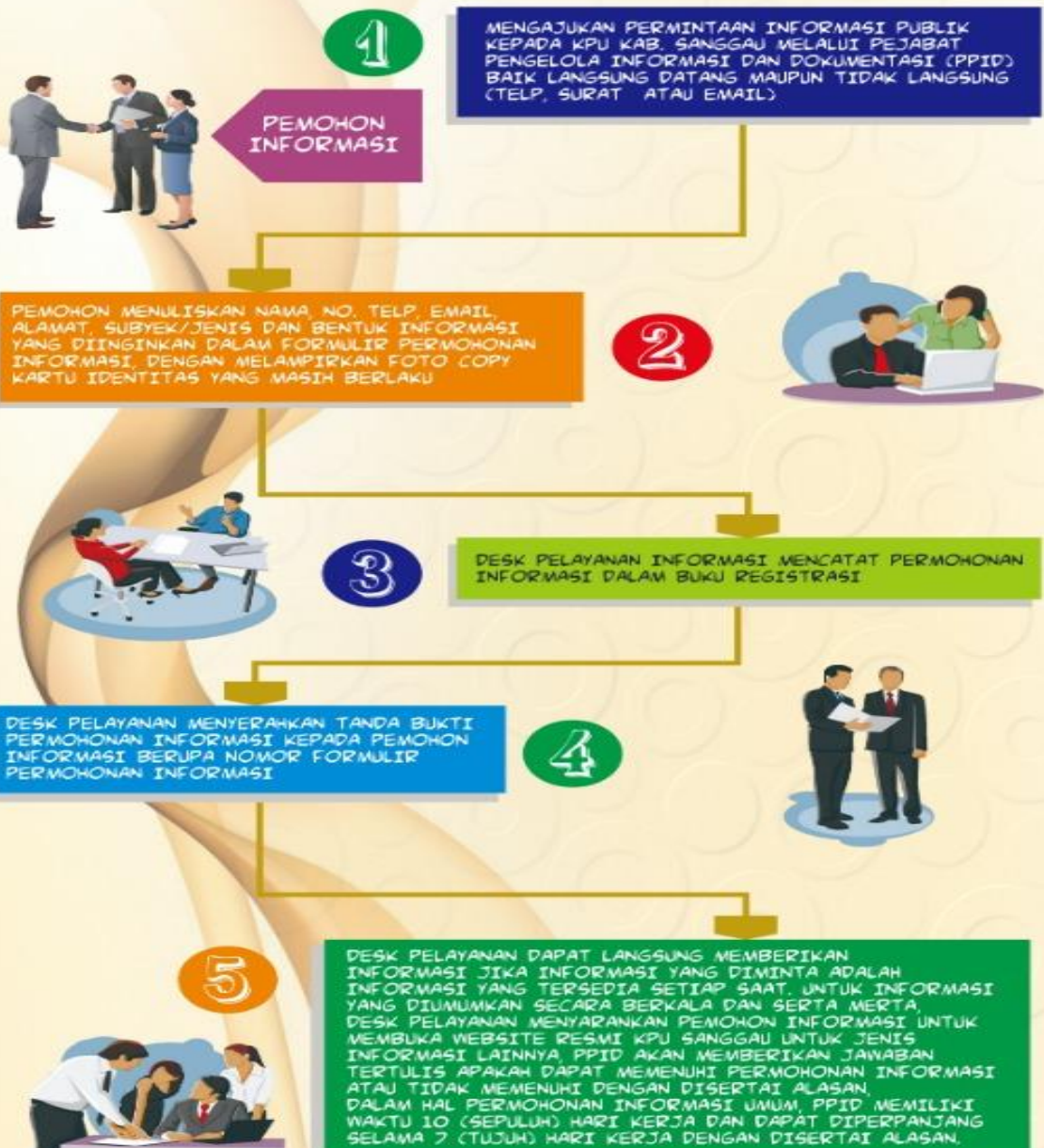
ANGGARAN

Secara khusus tidak ada anggaran untuk PPID Namun Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Sanggau dibebankan pada DIPA Tahun 2025 KPU Kabupaten Sanggau.

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU



**) Khusus untuk informasi tahapan pemilu,
PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja
dan dapat diperpanjang 2 (dua) hari kerja selanjutnya.
(PKPU No. 1 Thn 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan KPU)*

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

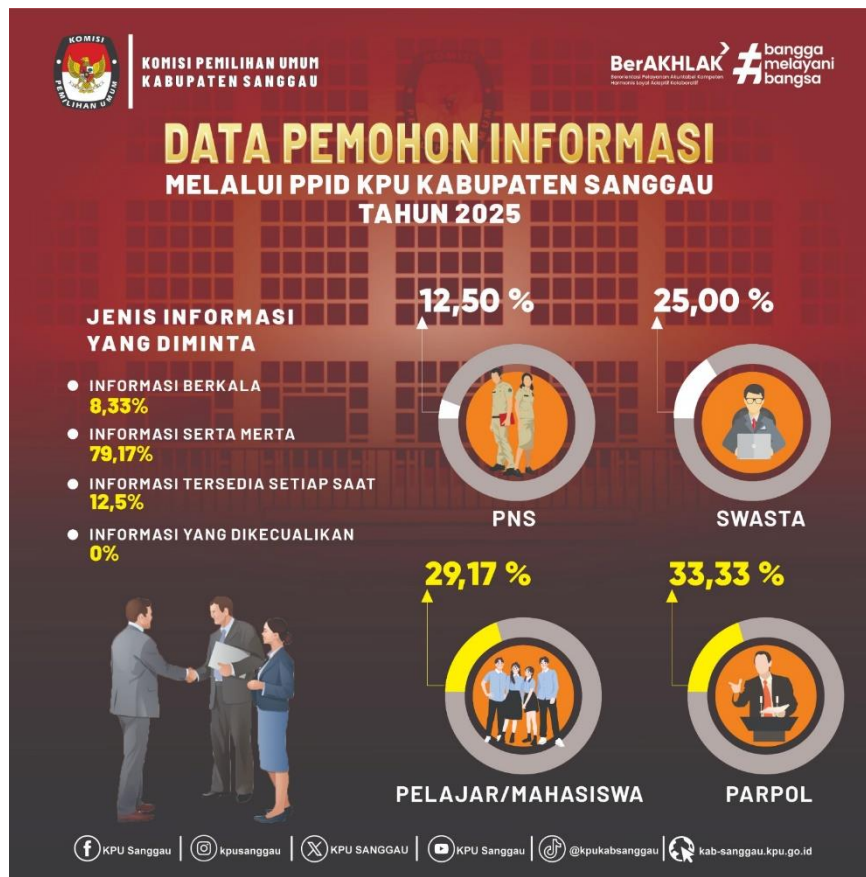


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
JL. JEND. SUDIRMAN KM 9 BUNUT SANGGAU
email: kpusanggau@gmail.com
www : kpu-sanggaukab.go.id



RINCIAN LAYANAN INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2025



TAHUN

2025

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

24

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI TAHUN 2025

INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN	INFROMASI PUBLIK YANG DITOLAK
24	0

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI

NO	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan informasi	Jumlah Informasi dikabulkan		Jumlah Informasi Yang ditolak
				Sebagian	Seluruhnya	
1	Januari	4	1	0	4	0
2	Februari	2	1	0	2	0
3	Maret	5	1	0	5	0
4	April	2	1	0	2	0
5	Mei	8	1	0	8	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	1	1	0	1	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	1	0
12	Desember	1	1	0	1	0
		24	8	0	24	0



SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, **tidak ada sengketa** Informasi Publik
dalam Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
KPU Kabupaten Sanggau

TAHUN

2025

SENGKETA

0



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL LAYANAN INFOMASI

Kendala dalam pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Sanggau antara lain :

EKSTERNAL :

- Aplikasi/website E-PPID sanggaukabppid.kpu.go.id yang merupakan sarana untuk mempermudah akses permohonan informasi masih belum berfungsi secara optimal dan masih banyak pemohon yang belum mengetahui.
- Dalam melakukan permohonan informasi di E-PPID pemohon harus membuat akun terlebih dahulu baru bisa mengakses formulir permohonan.

INTERNAL :

- Tidak tersedianya anggaran dalam DIPA terkait untuk pengembangan Dan Pengelolaan PPID untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang PPID
 - Basis data informasi publik secara terpadu belum tersedia, sehingga dimungkinkan perbedaan data dalam pemenuhan informasi publik.
-



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan layanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Sanggau. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Sanggau menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut.

- Tersedianya anggaran dalam DIPA terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik.
 - Adanya sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dan mengikuti
-
- Melakukan update data di E-PPID <https://sanggaukabppid.kpu.go.id/> dan sosialisasi secara massif E-PPID.
 - Memperbarui Daftar Informasi Publik.
-

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Sanggau.

Atasan PPID

KPU Kabupaten Sanggau



Andi Hasanuddin, SH

NIP. 19701003 199803 1 004

INFORMASI ADALAH HAK ANDA



<https://sanggaukabppid.kpu.go.id/>



Pemohon yang melakukan Kunjungan ke PPID KPU Kabupaten Sanggau dalam rangka permohonan Informasi





